



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BATUTULIS

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BATUTULIS

NOMOR : 48 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA BATUTULIS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BATUTULIS,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Batutulis Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

- Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Batutulis Nomor 03/PP.05.1-BA/5202.09.05/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Batutulis Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok tengah Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BATUTULIS KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA BATUTULIS KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Desa Batutulis Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat

Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA :

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

Ditetapkan di Batutulis
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA BATUTULIS

(MULIRASYIDI)

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA BATUTULIS**

NOMOR : 48 TAHUN 2023

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA BATUTULIS KECAMATAN
JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH
PADA DESA BATUTULIS KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK
TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	LALU HAIDIR ALI	L	001	Dusun Batutulis
2	LALU PANJI ARMUDITA	L	002	Dusun Batutulis
3	LALU AGUS LUMAWAN	L	003	Dusun Batutulis
4	LALU ASRIN MAULANA	L	004	Dusun Bunje
5	KAMARIAH	P	005	Dusun Jereneng
6	MARAINI	P	006	Dusun Jereneng
7	FATINA SOLEHA	P	007	Dusun Jereneng
8	YULIA ASTUTI	P	008	Dusun Bangket Gawah
9	BAIQ INDRA WAHYUNI	P	009	Dusun Bangket Gawah
10	DIAH FATMAWATI	P	010	Dusun Bangket Gawah
11	ILHAM KHALID	L	011	Dusun Gontoran
12	WINA ISMIRANTI	P	012	Dusun Gontoran

Ditetapkan di Batutulis
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BATUTULIS


(MULI RASYIDI)